

BAB II

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN GAMBARAN UMUM TENTANG KANKER KANDUNGAN**

A. Poligami dalam Hukum Islam

1. Pengertian Poligami

Salah satu bentuk perkawinan yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia adalah adanya perkawinan dengan beberapa orang istri, atau biasa dikenal dengan istilah poligami. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa sebab dan alasan, akan tetapi alasan mengapa poligami dilakukan salah satunya adalah agar hak-hak suami bisa terpenuhi jikalau si istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *polli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan berarti suatu perkawinan yang banyak.¹

Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazaly mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah, yaitu kemaslahatan

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84.

hidup bagi suami istri.² Selain itu poligami juga diartikan sebagai ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.³

Dari ketiga istilah perkawinan diatas, dalam kenyataannya bentuk perkawinan secara monogami lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, karena hal tersebut dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.

² Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Mumakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

Poligami adalah ketentuan hukum yang diberikan oleh Allah kepada seorang laki-laki. Dengan adanya syari'at tersebut seorang laki-laki boleh menikahi wanita lebih dari seorang dan tidak melebihi empat orang.

Poligami itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan keadaan tertentu pula. Ini perizinan dari penglihatan terhadap keadaan, bukan merupakan suatu rukun iman dan juga suatu masalah yang harus dilakukan. Perizinan ini merupakan pengecualian dari cara yang biasa. Singkatnya, ia merupakan masalah darurat yang bisa dilakukan, dan dengan demikian harus diberi batasan.⁴

Menurut hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh). Dalam syari'at Islam, dibolehkan seorang laki-laki menikahi dua, tiga, empat orang wanita dengan syarat dapat berbuat adil. Jika tidak mampu untuk berbuat adil, maka cukuplah beristri seorang wanita saja. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

Dalam sebuah *hadis* yang diriwayatkan oleh Qais bin Al-Haris r.a beliau berkata: “ketika masuk Islam, saya memiliki delapan istri. Saya kemudian menemui Rasulullah saw dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “pilihlah empat di antara mereka” ”⁶

Hadis kedua yakni yang diriwayatkan oleh Ghailan bin Salamah Ats-tsaqafi yang masuk Islam dalam keadaan memiliki Istri sepuluh orang yang ia nikahi di masa jahiliyah (sebelum masuk Islam), maka Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat di antara mereka.⁷

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama.⁸

Quraish Shihab menggaris bawahi bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami karena hal tersebut telah dikenal dan dipraktekkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil

⁶ HR. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab Nikah, bab seseorang yang masuk Islam dan memiliki lebih dari empat orang istri, hadis nomor 1942.

⁷ HR. Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Kitab Nikah, bab apa yang diriwayatkan tentang seseorang yang masuk Islam dan memiliki lebih dari empat istri, hadis nomor 1047.

⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Mumakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 358.

yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁹

Penyebutan *dua, tiga, atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu.¹⁰

Dengan ayat ini pula dapat di ambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, dan empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata “atau”, jadi maknanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang.¹¹

Dalam bukunya Arij Abdurrahman as-Sanan yang mengutip dari kitab *ahkam asy-syarī'ah al-Islāmiyyah fī ahwal asy-syakhsiyyah karya*

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 200.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 341.

¹¹ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193.

Umar Abdullah menyebutkan bahwa dalil dari ijma' ialah kesepakatan kaum muslimin tentang kehalalan poligami baik melalui ucapan atau perbuatan mereka sejak masa Rasulullah SAW. sampai hari ini. Para sahabat utama Nabi melakukan poligami seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Muaz bin Jabal.¹²

Pandangan para ulama di atas menuju suatu pemahaman bahwa poligami dengan syarat mampu berlaku adil pada mulanya ditawarkan hanya sebagai alternatif atau jalan keluar agar para wali tidak berlaku zalim kepada anak-anak yatim. Jadi, sebenarnya pokok pembicaraan dalam ayat tersebut adalah persoalan keadilan terhadap anak-anak yatim, bukan persoalan poligami.¹³

Sesungguhnya Allah SWT sudah memperingatkan dan bahkan mengancam bagi para suami yang berpoligami, yang mana tertuang dalam al-Our'an surat an-Nisa' ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمُعَلَّقَةِ،

وَأِنْ تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٣٧﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),*

¹² Arij Abdurrahman as-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: PT. Globalmedia Cipta Publishing, 2003), 29.

¹³ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 42.

Hadis di atas menerangkan bahwasanya hendaknya bagi para suami yang akan melakukan poligami harus benar-benar mempertimbangkan niat tersebut, karena jangan sampai sedikitpun memperlakukan tidak sama antara istri satu dengan yang lainnya, mengabaikan hak-hak mereka sebagai istri, bahkan mendiskriminasi istri-istrinya yang lain. Selanjutnya Nabi memberikan ancaman bagi mereka yang berpoligami kemudian melakukan tindakan-tindakan serupa di atas, maka kelak di hari kiamat nanti ia (suami) akan mendapati dirinya dengan bentuk yang miring atau dengan kata lain mendapat azab Allah SWT.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibnu Majah*, (Ahmad Taufiq Abdurrahman, Shahih Sunan Ibnu Majah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 221.

Adil secara fisik yaitu mampu memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari seperti pakaian, uang belanja, dan tempat tinggal. Adil di sini juga bisa berarti memberikan hak-hak istri secara proporsional, yakni sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sedangkan adil dalam artian non-fisik yaitu memberikan cinta dan kasih sayang kepada mereka tanpa membedakan apakah ia sebagai istri pertama, kedua, ketiga, dan atau keempat.

berpoligami

beberapa alasan untuk berpoligami yang

poligami adalah Islam yaitu sebagai hari

Alasan yang sangat mendasar adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas, yakni ayat 3 surah Al-Nisa'. Karena itu, melarang poligami berarti melarang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah, dan menentang ketetapan Allah berarti dosa besar.¹⁸

Alasan selanjutnya yakni karena istri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda; ada yang kuat lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Dalam hal ini poligami dengan alasan-alasan seperti di atas memang diperbolehkan dalam Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Tafsir al-Maragi disebutkan bahwa alasan-alasan untuk dapat melakukan poligami adalah:¹⁹

- a. Bila seorang suami beristrikan seorang wanita mandul.
- b. Bila sang suami tidak cukup hanya mempunyai seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri agar tidak berzina karena kapabilitas seksualnya mendorongnya untuk berpoligami.
- c. Bila dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu Negara, dengan perbandingan yang mencolok.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa ada beberapa alasan yang menunjukkan kebolehan dalam poligami, yaitu:

- a. Seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal ini seorang suami dapat mengajukan ijin ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu.

¹⁹ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi Juz 4* (Bahrum Abu Bakar dan Hery Noer Ali, Tafsir al-Maragi), (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 326-327.

b. Istri mendapat cacat tubuh yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini berdasarkan pada naluri kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin apabila hidup bersama dengan istri yang dalam keadaan demikian, akan tetapi jika menceraikannya dalam keadaan yang demikian di saat istri benar-benar sedang membutuhkan pertolongan suaminya adalah sesuatu yang bertentangan dengan jiwa kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal ini dipandang lebih patut diambil sebagai jalan tengah, sehingga tidak sampai menceraikan istrinya dan si suami mendapatkan haknya sebagai suami.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, alasan seperti ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan daripada pernikahan itu sendiri, akan tetapi perlu di garis bawahi bahwa terkait dengan alasan ini dalam memberikan ijin poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak istri.

A. Rahman I. Doi lebih lanjut menerangkan beberapa alasan yang dapat diperbolehkannya poligami, yaitu:²⁰

Poligami

Dasarnya alasan-alasan sebagaimana

alasan untuk dapatnya seseorang men

poligami

dasarnya alasan-alasan sebagaimana di

san untuk dapatnya seseorang mengajukan

n alasan-alasan di atas, untuk berpoligami h

ang telah ditentukan baik oleh hukum agama

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai

2 KHI, syarat pokok yang harus dipenuhi

istri lebih dari seorang adalah dapat berlak

a. Maksimal Empat orang

b. Adil terhadap istri/istri-istri

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً.....

**“Jika kamu takut khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah
seorang saja**”

Dalam hal ini orang yang mencermati ayat ini akan sampai kepada pendapat al-Qur'an yang menjadikan perasaan ragu tidak bisa berlaku adil sebagai penghalang poligami, sedangkan poligami itu

Syarat adil yang dimaksudkan ialah dalam hal-hal yang mungkin

Selain itu, menurut Sayyid Quthb menerangkan bahwa keadilan yang dituntut ialah keadilan dalam muamalah, nafkah, pergaulan, dan berhubungan. Adapun keadilan dalam perasaan hati dan jiwa (cinta dan kasih sayang), tidak seorang pun anak manusia yang dituntut untuk melakukannya, karena hal itu sudah di luar kehendak manusia.²³

Dalam hal ini seorang suami wajib memberikan nafkah, baik nafkah secara materiil maupun immaterial. Nafkah materiil yaitu bisa berupa uang keseharian untuk belanja dan kebutuhan-kebutuhan pribadi

²³ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan al-Qur'an (Surah Ali Imran – an-Nisa' 70) Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 280.

Untuk nafkah immaterial yaitu berupa cinta dan kasih sayang yang tanpa memberatkan salah satunya antara seorang istri dengan istri-istri yang lain. Pembagian giliran pun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing istri.

5. Prosedur Poligami

Sedangkan mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami diatur sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut.

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- Pasal 58**
- a. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
- 1) Adanya persetujuan isteri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

- ## Pasal 59

6. Hikmah Poligami

Berpoligami bukanlah sesuatu yang wajib dan juga bukan sesuatu yang disunnahkan, akan tetapi oleh Islam dibolehkan. Oleh karena itu poligami juga mempunyai hikmah-hikmahnya, yaitu:

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk pernikahan dengan cara poligami terdapat beberapa manfaat dan hikmah bagi yang melakukannya. Dengan demikian, poligami dapat diterapkan bagi seorang suami yang sangat membutuhkannya, dengan syarat sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan.

1. Pengertian Kanker Kandungan (*Uterine Cancer*)

Kanker biasa juga dikenal dengan tumor ganas. Ketika tumor ganas tersebut tumbuh dan berkembang, maka akan menyerang ke segala penjuru seolah-olah menjulurkan alat-alat penangkap. Tumor ganas akan memusnahkan jaringan-jaringan lain dengan mengganggu peredaran darah.²⁸

²⁸ Endang Koni Suryaningsih, *Mengenal dan Mencegah Penyakit Jantung, Kanker, dan Stroke*, (Yogyakarta: Kirana Publisher, 2009), 14.

Tumor dalam bahasa Latin berarti pembengkakan, yaitu menunjuk massa jaringan yang tidak normal, tetapi dapat berupa “ganas” (bersifat kanker) atau “jinak” (tidak bersifat kanker). Hanya tumor ganas yang mampu menyerang jaringan lainnya ataupun bermetastasis.²⁹

Kanker bisa terjadi dari berbagai jaringan yang terdapat dalam organ tubuh manusia, seperti kanker mata, kanker paru-paru, kanker prostat, kanker payudara, kanker saluran telur, kanker kandungan, kanker serviks, dan lain-lain.

Kanker kandung bisa juga disebut dengan kanker uterus, atau juga kanker rahim yang mana kanker ini terjadi di tempat janin disimpan, tumbuh dan berkembang. Pada wanita, hal ini terjadi ketika sudah berumur lanjut.

Rahim adalah nama lain dari kandungan dimana ia terdiri atas beberapa bagian, yaitu leher rahim, badan rahim, dan dua saluran telur. Kanker serviks adalah kanker yang terdapat pada leher rahim. Itu sebabnya ia disebut juga kanker leher rahim. Sedangkan kanker rahim sendiri, atau biasa juga disebut kanker kandungan, terjadi pada badan rahim.³⁰

Kanker rahim adalah kanker yang menyerang pada rahim wanita.

Akibat jika terdionis kanker rahim, harus segera melakukan operasi

²⁹Silva Fresyllya “Pengertian Kanker” <http://Silvafresyllya.Wordpress.Com/2008/04/04/Pengertian-Kanker/> Kamis, 12 April 2012.

³⁰ Obat propolis, “Beda Kanker Serviks Dan Kanker Rahim” <http://obatpropolis.com/kanker-rahim> Kamis, 12 April 2012.

Selain itu menurut Sylvia Saraswati tentang kanker rahim adalah tumor ganas pada endometrium (lapisan rahim). Kanker rahim biasanya terjadi setelah masa menopause dan paling sering menyerang perempuan berusia 50-60 tahun. Kanker bisa menyebar (metastase) secara lokal ke berbagai bagian tubuh. Misalnya kanalis servikalis, tuba falopi, ovarium, daerah di sekitar rahim, sistem getah bening atau ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah.³²

Penyebab yang pasti dari kanker kandungan atau kanker rahim tidak diketahui, akan tetapi tampaknya penyakit ini melibatkan peningkatan kadar estrogen. Salah satu fungsi estrogen yang normal adalah merangsang pembentukan lapisan epitel pada rahim.³³

³¹ Dita Andira, *Seluk-Beluk kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jogjakarta: A-Plus Books, 2010), 100.

³³ *Ibid.*, 114.

Untuk lebih memahami apa saja yang menjadi penyebab atau faktor-faktor risiko terjadinya kanker kandungan, para dokter memberikan gambaran-gambaran tentang hal tersebut, di antaranya yaitu dr. Rama Diananda menyatakan faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

- Sementara itu ada pula yang mengatakan ada beberapa faktor penyebab terjadinya kanker kandung, yaitu di antaranya:³⁶

- ³⁶ Sylvia Saraswati, *52 Penyakit Perempuan*, 95-96.

b. Kegemukan

c. Tamoxifen, perempuan yang meminum obat tamoxifen untuk mencegah atau mencegah kanker payudara beresiko menderita kanker kandung. Risiko ini tampaknya berhubungan dengan efek yang menyerupai estrogen dari obat tamoxifen pada kandung. Tamoxifen untuk merawat kanker payudara lebih bermanfaat dibandingkan risiko pengembangan kanker-kanker lainnya.

d. Faktor-faktor risiko lainnya dihubungkan dengan berapa lama tubuh seorang perempuan terpapar pada estrogen. Perempuan yang tidak mempunyai anak, mulai menstruasi pada usia yang sangat muda, atau terlambat menopause, juga mempunyai risiko yang lebih tinggi.

Demikian pendapat-pendapat para ahli dalam bidangnya yang menyimpulkan tentang penyebab-penyebab terjadinya kanker kandung. Sehingga dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa diantara penyebab terjadinya kanker kandung adalah faktor usia, kegemukan, asupan makanan, pemakaian kosmetik pada alat kelamin, merokok, dan lain-lain.

3. Gejala-gejala Kanker Kandungan

Kanker kandungan biasanya terjadi setelah menopause. Namun, bisa juga terjadi ketika masa menopause dimulai. Pendarahan vagina yang abnormal adalah gejala yang umum dari kanker kandungan.

Dibawah ini adalah gejala-gejala kanker kandungan:³⁸

- a. Pendarahan rahim yang abnormal.
- b. Siklus menstruasi yang abnormal.

³⁷ Endang Koni, *Mengenal dan Mencegah Penyakit Jantung, Kanker, dan Stroke*, 39.

³⁸ Sylvia Saraswati, *52 Penyakit Perempuan*, 116.

- atas 40 tahun).
- ut bagian bawah atau kram panggul.
- iran putih yang encer atau jernih (pada
e).
- u kesulitan dalam berkemih.
- ika melakukan hubungan seksual.
- rang perempuan dianjurkan menemui dokter
pendarahan atau kotoran vagina yang tidak
ri ketika berhubungan seksual, dan nyeri pad
-gejala tersebut dapat disebabkan oleh ka

atas 40 tahun).

ut bagian bawah atau kram panggul.

iran putih yang encer atau jernih (pada
e).

u kesulitan dalam berkemih.

ika melakukan hubungan seksual.

rang perempuan dianjurkan menemui dokter
pendarahan atau kotoran vagina yang tidak
ri ketika berhubungan seksual, dan nyeri pad
-gejala tersebut dapat disebabkan oleh ka

atas 40 tahun).

ut bagian bawah atau kram panggul.

iran putih yang encer atau jernih (pada
e).

u kesulitan dalam berkemih.

ika melakukan hubungan seksual.

rang perempuan dianjurkan menemui dokter
pendarahan atau kotoran vagina yang tidak
ri ketika berhubungan seksual, dan nyeri pad
-gejala tersebut dapat disebabkan oleh ka

atas 40 tahun).

ut bagian bawah atau kram panggul.

iran putih yang encer atau jernih (pada
e).

u kesulitan dalam berkemih.

ika melakukan hubungan seksual.

rang perempuan dianjurkan menemui dokter
pendarahan atau kotoran vagina yang tidak
ri ketika berhubungan seksual, dan nyeri pad
-gejala tersebut dapat disebabkan oleh ka

- a. Stadium I : kanker hanya tumbuh di badan rahim bukan di leher rahim.
- b. Stadium II : kanker mulai menyebar ke leher rahim (*serviks*).
- c. Stadium III : kanker menyebar ke daerah luar rahim, tetapi belum keluar dari *pelvis* (rongga panggul) dan belum menyerang kandung kemih (*rectum*). Simpul-simpul atau kelenjar getah bening pada *pelvis* mungkin mengandung sel-sel kanker.
- d. Stadium IV : kanker telah menyebar ke dalam kandung kemih, menyebar melalui rongga panggul, keluar ke bagian tubuh lainnya.

- Pemeriksaan darah lengkap
- Pemeriksaan air kemih
- Rontgen dada
- CT scan tulang dan hati
- Sigmoidoskopi
- Limfangiografi
- Kolonoskopi
- sistoskopi

Penderita kanker kandung mempunyai banyak pilihan perawatan dan pengobatan yang dapat dilakukan, akan tetapi metode pengobatan tersebut tidak lepas dari anjuran dari dokter yang menangani penyakit ini.

Berikut ini adalah beberapa metode pengobatan yang dapat dilakukan bagi para penderita kanker kandung:

Kebanyakan pasien kanker kandungn memilih operasi untuk mengangkat kandungn/rahim (*histerektomi*). Hal ini secara otomatis juga akan mengangkat kedua tuba fallopi (*fallopian tube*) dan kedua

⁴¹ *Ibid.*, 102.

Setelah menjalani histerektomi penderita biasanya mengalami nyeri dan merasa sangat lelah. Selain itu beberapa penderita mengalami mual dan muntah serta gangguan berkemih dan buang air besar. Perempuan yang menjalani pengangkatan rahim tidak akan mengalami menstruasi dan tidak dapat hamil kembali.⁴²

Jika ovarium juga diangkat, maka penderita juga mengalami menopause, akan tetapi gejala menopause akibat histerektomi biasanya lebih berat dibandingkan dengan gejala yang timbul karena menopause alami.⁴³

b. Kemoterapi

Kemoterapi adalah upaya untuk memberikan zat kimia dalam dosis tinggi kepada pasien penderita kanker. Bahan yang digunakan ialah zat-zat yang dapat meracuni sel kanker. Terapi ini diberikan sebelum operasi untuk memperkecil ukuran kanker yang akan dioperasi, atau sesudah operasi untuk membersihkan sisa-sisa sel kanker. Obat penghancur sel kanker ini diberikan dalam bentuk tablet/pil, suntikan, atau infus.

⁴² *Ibid.*, 120.

⁴³ Maya Indrawati, *Bahaya Kanker Bagi Wanita dan Pria, Pengenalan, Penanganan dan Pencegahan Terhadap Kanker Di antaranya: Kanker Serviks, Kanker Payudara, Kanker Rahim, Kanker Prostat, Kanker Hati, Kanker Kulit, dan lain-lain*, (Jakarta: AV Publisher, 2009), 241.

c. Radiasi

Dalam terapi radiasi ini sinar-sinar berenergi tinggi digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Terapi penyinaran ini hanya mempengaruhi sel-sel kanker pada daerah yang terkena kanker.

Terapi radiasi yang juga disebut radioterapi, irradiasi, atau terapi sinar-x ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan kanker. Paling tidak untuk mengurangi ukurannya atau menghilangkan gejala dan gangguan yang menyertainya.⁴⁴

Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa terapi radiasi ini dapat dilakukan bagi para penderita kanker kandungan pada stadium I, II, atau III. Dalam hal ini ada dua jenis terapi penyinaran yang digunakan untuk mengobati kanker rahim, yaitu:

1) Radiasi Eksternal, yaitu penggunaan sebuah mesin radiasi yang besar untuk mengarahkan sinar ke daerah tumor. Penyinaran ini biasanya dilakukan sebanyak lima kali dalam seminggu selama beberapa minggu dan penderita tidak perlu rawat inap. Radiasi jenis ini bisa menghancurkan hampir semua jenis kanker dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan nyeri dan gangguan lain yang lazim dialami oleh penderita kanker yang sudah menyebar (*metastase*).

⁴⁴ Rama Diananda, *Mengenal Seluk Beluk Kanker*, 251.

Efek samping dari terapi penyinaran sangat tergantung kepada dosis dan bagian tubuh yang disinari. Biasanya kulit menjadi kering dan merah, rambut di daerah yang disinari mengalami kerontokan, nafsu makan berkurang, dan kelelahan yang luar biasa. Beberapa penderita merasakan gatal-gatal, kekeringan, dan perih pada vagina.⁴⁵

Terapi hormon disebut terapi sistemik karena dapat mempengaruhi sel-sel kanker di seluruh tubuh. Terapi hormon melibatkan unsur-unsur yang mencegah sel-sel kanker mendapatkan atau menggunakan hormon-hormon yang mungkin mereka butuhkan untuk tumbuh. Terapi ini digunakan kepada pasien kanker kandung yang tidak dapat menjalankan operasi atau terapi radiasi, pasien yang kankernya telah menyebar ke paru-paru atau tempat-tempat jauh lainnya, dan pasien yang kankernya kambuh kembali.